



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Musran bin Mujudn, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hasnawati binti Kamaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 07 Maret 2017 Nomor 40/PdtP/2017/PA Buk yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut
"Demi Allah Saya bersumpah bahwa segala dalil-dalil dalam surat permohonan saya dalam perkara ini dan segala pernyataan-pernyataan saya di dalam persidangan perkara ini ada/ah benar dan tidak lain daripada yang sebenemye";

Penetapan NoAC/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang di bebaskan kepadanya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka atas perintah Majelis Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) sebagai tambahan alat bukti;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1), dan (P.2), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Musran bin Mujudin dengan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Penetapan No.4-0/Pdt.P/2017/PASuk

Hal.2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang memberikanketerangan di bawah sumpahnyasehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pemikahan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kaharuddin, dan yang menikahkan adalah imam Desa Bente yang bernama Ali Jaring, yang menjadi saksi adalah Muhdin D dan H. Udin Ilyas sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemikahan pemohon I Musran bin Mujudin dengan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kaharuddin, dan yang menikahkan adalah imam Desa Bente yang bernama Ali Jaring, yang menjadi saksi adalah Muhdin D dan H. Udin Ilyas sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan

Penetspen No.40/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal.3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullo testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti tersebut dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (*suppletioir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) saksi para Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletioir*) Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Musran bin Mujudin dengan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kaharuddin, dan yang menikahkan adalah imam

P&n&t-n No.40/PrJLP/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bente yang bernama Ali Jaring, yang menjadi saksi adalah Muhdin D dan H. Udin Ilyas sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemikahan pemohon I Musran bin Mujudin dengan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kaharuddin, dan yang menikahkan adalah imam Desa Bente yang bernama Ali Jaring, yang menjadi saksi adalah Muhdin D dan H. Udin Ilyas sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Musran bin Mujudin berstatus duda dan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pemikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pemikahan pemohon I Musran bin Mujudin dan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan yang terjadi antara pemohon I Musran bin Mujudin dan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24

P&netapan No.4CI/Pdt.PI2017/PABuk

Hal. 5d8118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga dipertukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

<.i~l.l., <)., pJ (A ""l.y:..., ~ fa il->"1 ._.1cC~ .s~.//, u-9...
Jyc.

Artinya : "Dida/am pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil •

Menimbang, bahwa karena pemikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangannarangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangandengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Musran bin Mujudin dengan pemohon II Hasnawati binti Kamaruddin yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bemama Kaharuddin, yang menikahkan adalah imam Desa Bente yang bemama Ali Jaringgi dan yang menjadi saksi adalah Muhdin D dan H. Udin liyas sedangkan mas kawin yang diserahkan berupaseperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan fl untuk mencatatkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, yaitu kepada Pegawai Pencatat

Penft/apan No.40/Pdt.P/2017/PA Buk

Hai. 6datf 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor W19-A7/183/Hk.05/11/2017 Penggugat diperkenankan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Penggugat termasuk orang tidak mampu, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2017;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Musran bin Mujudin) dengan pemohon II (Hasnawati binti Kamaruddin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016 di Desa Bente, Kecamatan Sungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pemikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akir 1438 Hijriyah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H. dan Dwl Rezki Wahyuni, S.HI., M.tl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Slamet Wldodo, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penetapan No.40/PdtP/2017/PA Buik

Hs/.. Tdari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Tdd

Andi Fachrurrazi K.L.,S.HI.,M.H.

Ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

H.Mihdar, S.Ag.,M.H.

Paniter Pengganti

ttd

Slamet Widodo

Rinclan Blaita Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materji	: RQ. 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

P&n&tapan No.40/PdIP/2017/PABuk

Hsi. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)